

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 5 TAHUN 1994

TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAN DI WILAYAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Menimbang

- a. bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah yang sangat penting bagi pelaksanaan Pemerintahan dan peningkatan Pembangunan Daerah ;
- b. bahwa dalam menunjang pembangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto perlu meningkatkan fasilitas penerangan jalan ;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b konsekuensi ini dan guna meningkatkan biaya pemeliharaan dan pemeliharaan sarana serta prasarana penerangan jalan dimaksud, maka sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 9 tahun 1977 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 9 tahun 1986 dengan mengadakan perubahan secara menyeluruh pengadaan dan retribusi Penerangan untuk Jalan Umum menjadi Pajak Penerangan Jalan kepada setiap pengguna tenaga listrik, dengan menuangkan ketentuan-ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
- 3. Undang-undang Nomor 11 Dst tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
- 4. Undang-undang Nomor 19 tahun 1959 tentang Penaqihan Pajak Negara dengan Surat Paksa ;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1992 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Penerangan Jalan ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
9. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 71 A Tahun 1993 dan Nomor 2862.K/B41/MPE/1993 tanggal 31 Agustus 1993 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- c. Kepala Daerah, adalah Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- d. P. L. N., adalah Perusahaan Umum Listrik Negara ;
- e. Pajak Penerangan Jalan, adalah Pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik ;
- f. Surat Pemberitahuan, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan data obyek dan wajib pajak sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Pajak Penerangan Jalan yang terhutang menurut ketentuan peraturan perun-

B A B III

WAJIB PAJAK

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak adalah orang atau badan yang menggunakan tenaga listrik ;
- (2) Yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak adalah :
 - a. untuk perorangan adalah orang yang bersangkutan atau kuasanya ;
 - b. untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.

B A B IV

DASAR PERHITUNGAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

Dasar perhitungan pajak adalah besarnya tagihan jumlah rekening penggunaan tenaga listrik.

Pasal 6

- (1) Besarnya tarif pajak untuk golongan non Industri ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) ;
- (2) Besarnya tarif pajak untuk golongan industri ditetapkan sebesar 3 % (tiga persen).
 - a. jumlah rekening listrik adalah penjumlahan biaya beban dan biaya pemakaian ;
 - b. besarnya pajak terhutang dihitung dengan cara mengalikan dasar perhitungan dengan tarif pajak.

B A B V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN

Pasal 7

Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk menentukan besarnya pajak terhutang.

Pasal 8

Pajak terhutang dalam masa pajak terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik.

Pasal 9

- (1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPT :
- (2) SPT dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap ;
- (3) Bentuk isi dan tata cara penyampaian SPT ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B VI

KETETAPAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Untuk pengenaan pajak Kepala Daerah menerbitkan Nota Pajak ;
- (2) Bentuk, isi dan kualitas Nota Pajak, SKP dan STP ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau data lain ternyata jumlah pajak yang terhutang kurang atau tidak dibayar, maka dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, Kepala Daerah dapat mengeluarkan surat Ketetapan Pajak karena jabatan :
- (2) Ketetapan Pajak dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditambah dengan tambahan pajak, sebesar 50 % (lima puluh persen) dari pokok pajak.

B A B VII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 12

- (1) Wajib pajak wajib membayar pajak yang terhutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang ditentukan ;
- (2) Keterlambatan atas pembayaran pajak dapat dikenakan denda administrasi, sebesar 10 % (sepuluh persen) dari pokok pajak terhutang, dengan menerbitkan STP ;
- (3) STP dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, diterbitkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 13

Kepala Daerah dapat menghapuskan tagihan pajak yang terhutang sebagian atau seluruhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

Jumlah pajak, tambahan pajak dan denda administrasi yang tercantum dalam Nota Pajak, SKP dan STP dapat ditagih dengan Surat Paksa.

B A B VIII

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 15

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas ketetapan pajak kepada Kepala Daerah ;
- (2) Kepala Daerah dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan ;
- (3) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak ada jawaban atau keputusan dari Kepala Daerah, maka keberatan pajak dianggap diterima ;
- (4) Kewajiban untuk membayar pajak tidak tertunda dengan diajukannya surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

Pasal 16

Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal keputusan ditetapkan, menurut cara yang ditentukan dalam Peraturan Majelis Pertimbangan Pajak.

B A B IX

KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 17

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan keringanan dan pembebasan pajak ;
- (2) Keringanan dan pembebasan pajak dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terhadap penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (3) Tata cara pemberian keringanan dan pembebasan pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B X

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.

Pasal 19

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 18 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, yang penanganannya ditetapkan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti tersangka dan menanyakan surat ijin dan atau tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran dan selanjutnya Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

B A B XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hai-hai yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 9 tahun 1977 tanggal 3 Maret 1977 berikut Peraturan peraturan perubahannya terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 9 tahun 1986 tanggal 13 Desember 1986.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 12 Januari 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
Ketua,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.

Cap. ttd.

R. SOEHADI

WADIJONO, S.H.

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 773.671.35 - 846 tanggal 28 Desember 1994.

Direktorat Jenderal
Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah.

Cap. ttd.

Drs. H. OMAN SACHRONI

NIP. 010054133

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Mojokerto Nomor 1/A tahun 1995 Seri A pada tanggal 1 Pebruari 1995.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M O J O K E R T O
Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. B O I M I N

Pembina
NIP. 010 045 241

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 5 TAHUN 1994

TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAN DI WILAYAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sejalan dengan semakin meningkatnya pembangunan di sektor prasarana dan perumahan dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dewasa ini, maka perlu ditingkatkan pula fasilitas penerangan jalan, sehingga kehidupan kota dan warganya akan lebih serasi aman dan bergairah.

Bahwa untuk lebih berhasilnya peningkatan fasilitas penerangan jalan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka diperlukan partisipasi masyarakat dalam bentuk Pajak Penerangan Jalan bagi setiap pengguna tenaga listrik dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, dalam suatu Peraturan Daerah.

Penyusunan Peraturan Daerah ini, materinya diselaraskan dengan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1992 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Penerangan Jalan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 sampai dengan 3 : Cukup jelas ;
- Pasal 4 ayat (1) : Yang dimaksud Badan adalah baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum ;
- ayat (2) : Cukup jelas ;
- Pasal 5 sampai dengan 22 : Cukup jelas.